



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33.1 TAHUN 2021
TENTANG PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN BELANJA
PENUNJANG KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pembayaran penghasilan, tunjangan kesejahteraan, dan belanja penunjang kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 33.1 Tahun 2021 tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 125);
7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 33.1 Tahun 2021 tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 33.1) sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Bupati Sleman Nomor 53.2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor Nomor 33.1 Tahun 2021 tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 53.2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33.1 TAHUN 2021 TENTANG PENGHASILAN, TUNJANGAN, KESEJAHTERAAN, DAN BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN.

Pasal I

Ketentuan huruf A Lampiran Peraturan Bupati Sleman Nomor 33.1 Tahun 2021 tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman (Berita Daerah

Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 33.1) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 5 April 2024

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 5 April 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

SUSMIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024 NOMOR 42

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 33.1 TAHUN 2021
TENTANG PENGHASILAN, TUNJANGAN,
KESEJAHTERAAN, DAN BELANJA
PENUNJANG KEGIATAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SLEMAN.

A. TUNJANGAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA

No.	Uraian	Besaran	Keterangan
1	2	3	4
1.	Pakaian sipil harian		
	a. Ketua DPRD	Rp3.600.000,00	
	b. Wakil Ketua DPRD	Rp3.600.000,00	
	c. Anggota DPRD	Rp3.500.000,00	
2.	Pakaian sipil resmi		
	a. Ketua DPRD	Rp3.600.000,00	
	b. Wakil Ketua DPRD	Rp3.600.000,00	
	c. Anggota DPRD	Rp3.500.000,00	
3.	Pakaian sipil lengkap		
	a. Ketua DPRD	Rp4.250.000,00	
	b. Wakil Ketua DPRD	Rp4.250.000,00	
	c. Anggota DPRD	Rp4.000.000,00	
4.	Pakaian dinas harian lengan panjang		
	a. Ketua DPRD	Rp3.600.000,00	
	b. Wakil Ketua DPRD	Rp3.600.000,00	
	c. Anggota DPRD	Rp3.500.000,00	
5.	Pakaian Batik		
	a. Ketua DPRD	Rp1.600.000,00	Batik tulis
	b. Wakil Ketua DPRD	Rp1.600.000,00	Batik tulis
	c. Anggota DPRD	Rp1.500.000,00	Batik tulis

1	2	3	4
6.	Pakaian yang bercirikan khas daerah		
	a. Pria		
	1) Slop kulit	Rp300.000,00	
	2) Jarik	Rp1.000.000,00	batik tulis
	3) Stagen, Kamus Timang	Rp300.000,00	
	4) Surjan	Rp500.000,00	
	5) Blangkon	Rp500.000,00	
	6) Keris	Rp2.000.000,00	1 Set
	b. Wanita		
	1) Slop kulit	Rp300.000,00	
	2) Jarik	Rp1.000.000,00	batik tulis
	3) Stagen dalam	Rp100.000,00	
	4) Kebaya Plisir	Rp750.000,00	
	5) Sanggul + Penetep	Rp350.000,00	
	6) Bros	Rp300.000,00	3 (tiga) buah
7.	Training Pack	Rp1.200.000,00	
8.	Atribut pakaian dinas	Rp2.800.000,00	

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO